



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Ckr tertanggal 21 Januari 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **KEDUA pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram
 - c. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram
 - 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna abu-abu
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan dalam Perumahan Alinda Bekasi Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa oleh karena terdakwa serta tempat kediaman sebagian besar para saksi lebih dekat dari Pengadilan Negeri Cikarang, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, secara hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh sdr. OLE (DPO) dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kemudian terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui gerai transfer. Lalu setelah ditransfer sdr. OLE memberitahu terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan dalam sebuah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di pinggir jalan dekat gerbang sebuah gedung bekas pabrik di daerah Perumahan Alinda Bekasi Utara. Kemudian setelah mendapat petunjuk tersebut terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menaiki kendaraan umum.
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun *untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.St, M.Farm, Apt.,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr



MAIMUNAH, S.Si, MSi, dan RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si,MSi, terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. **1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram**
 - b. **1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0242 gram**
 - c. **1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram**

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine ± 10 ml an. **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	a. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif, Metamfetamine
	b. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B		Positif, Metamfetamine
	c. Kristal warna putih didalam		Positif, Metamfetamine



	bungkus plastik bening kode B		
2.	Urine An. BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN	Immunoassay Test Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif, Positif, Metamfetamine

yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1.a, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B No. 1.b, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No. 1.c, dan Urine an. **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara tersebut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saksi RICHY SURAHMAN, saksi SEPTIO dan saksi SAIDUN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Babelan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering



melakukan penyalahgunaan narkoba selanjutnya saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO dan saksi SAIDUN melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(Satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi :

- **1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram**
- **1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram**
- **1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram**

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang manapun dalam menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.St, M.Farm, Apt., MAIMUNAH, S.Si, MSi, dan RIESKA DWI WIDIYATI, S.Si,MSi, terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. **1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram**
 - b. **1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0242 gram**
 - c. **1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram**

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 10 ml an. **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN**

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1.	d. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif, Metamfetamine
	e. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B		Positif, Metamfetamine
	f. Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode B		Positif, Metamfetamine
2.	Urine An. BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN	Immunoassay Test Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif, Positif, Metamfetamine

yang pada kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A No. 1.a, Kristal warna putih didalamnya bungkus plastik bening kode B No. 1.b, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode C No. 1.c, dan Urine an. **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** tersebut benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61
Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septio Budi Harjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi diantaranya Sdr. Richi Surahman dan Sdr. Saidun yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Babelan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram yang sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penguasaan terhadap barang bukti narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr



2. Saidun Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi diantaranya Sdr. Richi Surahman dan Sdr. Septio Budi Harjo yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Babelan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram yang sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan penguasaan terhadap barang bukti narkoba tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah pihak kepolisian dari Polsek Babelan ;
 - Bahwa saat polisi datang kerumah Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;



- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram disita polisi dari Terdakwa saat Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan penguasaan terhadap barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara dihubungi oleh Sdr. Ole (DPO) dan menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui gerai transfer;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. Ole memberitahu Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan dalam sebuah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di pinggir jalan dekat gerbang sebuah gedung bekas pabrik didaerah Perumahan Alinda Bekasi Utara;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat petunjuk tersebut Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menaiki kendaraan umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.St, M.Farm, Apt., MAIMUNAH, S.Si, MSi, dan Rieska Dwi Widiyati, S.Si,MSi, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram
 - b.1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0242 gram



c.1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram
 - b.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram
 - c.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna abu-abu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Septio Budi Harjo dan Saksi Saidun selaku pihak kepolisian dari Polsek Babelan.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu)



bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram yang sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.St, M.Farm, Apt., MAIMUNAH, S.Si, MSi, dan Rieska Dwi Widiyati, S.Si,MSi, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram

b.1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0242 gram

c.1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“setiap orang”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Ujung Harapan Rt. 004/044 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Septio Budi Harjo dan Saksi Saidun selaku pihak kepolisian dari Polsek Babelan.

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa, selanjutnya para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, masing-masing diberi kode dan berisi : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,025 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,023 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram yang sedang dipegang di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 241 AV/X/2018/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani, S.St, M.Farm, Apt., MAIMUNAH, S.Si, MSi, dan Rieska Dwi Widiyati, S.Si,MSi, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0246 gram
- b.1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0242 gram
- c.1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0225 gram

Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram
 - b.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram
 - c.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram
- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

,yang disita dari Terdakwa dan terbukti narkotika dan/atau barang yang berhubungan dengan kejahatan narkotika sehingga dikhawatirkan kembali disalahgunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS SURYA PRATAMA Bin SUTARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram

b.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram

c.1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram

- 1 (satu) buah celana jeans merk LEVI'S warna abu-abu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, oleh kami Decky Christian S.,S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Yuniastuti Kusumawardani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H..

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)